



**PUTUSAN**

Nomor 2303/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Agusta Awali Amruloh, SH dan Mustiqoh Septiyani SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Pungkuran Rt.001 Rw.007 Ajibarang Kulon Ajibarang Banyumas berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1775/SK/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022, sebagai Pemohon;

melawan

NURLITA DWI FADILAH Binti SOEMARNO, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ariawati Nunung DS, SH, Sp.Not. CRA. dan Restu Dyah Fitri E, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl Jenderal Sudirman timur No. 703 Kelurahan Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 03 November 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1816/SK/XI/2022 tanggal 03 November 2022 sebagai Termohon;

Hal. 1 dari 39 hal Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2022/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas pada tanggal 17 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 2303/Pdt.G/2022/PA.Pwt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah sebagai suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas pada tanggal 15 November 2021, Akta Nikah Nomor: 0630/052/XI/2021, belum pernah bercerai;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxx RT.004 RW. 002, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas selama + 2 (dua) bulan sampai dengan bulan Januari 2022 ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan ba'da dukhul dan dikaruniai seorang anak yaitu IZADIN GHANIM KURNIAWAN, Laki-laki, lahir di Banyumas pada tanggal 06 Agustus 2022, umur 2 (dua) bulan;
5. Bahwa dari awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terulang secara terus menerus yang disebabkan karena;
  - Termohon sebagai seorang istri tidak taat kepada Pemohon, dan sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon ;
  - Termohon tidak melayani Pemohon sebagaimana mestinya seorang istri melayani suaminya ;
6. Bahwa puncaknya pada sekitar bulan Februari 2022,

Hal. 2 dari 39 hal Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2022/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxx RT.004 RW.005, Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Banyumas, tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, sehingga bisa disebut bahwa Termohon adalah istri yang Nusyuz;

7. Bahwa dengan demikian sejak bulan Februari 2022 atau selama + 9 (sembilan) bulan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dimana Pemohon tinggal di xxxxx xxxxx RT.004 RW. 002, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxx RT.004 RW.005, Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Banyumas dan oleh karena itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pemohon berkesimpulan bahwa alasan yang telah disampaikan oleh Pemohon tersebut diatas sudah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Pemohon meminta agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto kiranya berkenan untuk membuka, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (HENDRI KURNIAWAN Bin KUSWOKO) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (NURLITA DWI FADILAH Binti SOEMARNO di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto; dan
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

atau

Apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Augusta Awali Amruluh, SH dan Mustiqoh Septiyani SH, Advokat dan

Hal. 3 dari 39 hal Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2022/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl.Pungkuran Rt.001 Rw.007 Ajibarang Kulon, Ajibarang-Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 1775/SK/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022;

Bahwa Termohon pula telah memberikan kuasa khusus kepada Ariawati Nunung DS, SH, Sp.Not. CRA. dan Restu Dyah Fitri E, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl Jenderal Sudirman timur No. 703 Kelurahan Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 November 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor Nomor 1816/SK/XI/2022 tanggal 03 November 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Drs. H. Khamimudin , M.H., sebagaimana laporan tanggal 03 November 2022 yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil ;

Bahwa perkara a quo diperiksa secara litigasi maka pemeriksaan persidangan secara elektronik;

Bahwa permohonan Pemohon isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertanggal 17 November 2022 sebagai berikut;

### A.DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui Termohon;
2. Bahwa dalil Pemohon posita 1,2,3,4 adalah benar;

Hal. 4 dari 39 hal Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2022/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang menyebutkan perselisihan Pemohon-Termohon disebabkan sebagaimana tersebut posita 5. Termohon jelaskan bahwa:

- a. tidak lama setelah Pemohon-Termohon menikah, Termohon hamil, Termohon menyampaikan kehamilannya kepada Pemohon, akan tetapi tidak disambut dengan senang hati oleh Pemohon;
- b. Pemohon tidak peduli dengan kehamilan Termohon (antara lain Pemohon tidak pernah mengantar Termohon memeriksakan kehamilan baik ke bidan atau rumah sakit, Pemohon tidak memperhatikan asupan makanan dan atau minuman yang bergizi untuk kebutuhan ibu hamil).
- c. oleh karena Pemohon tidak mau mengantar Termohon memeriksakan kehamilan ke bidan atau rumah sakit, dan tidak memberikan uang untuk periksa kehamilan, maka Termohon kadang pergi sendiri atau ditemani keluarga Termohon untuk periksa kehamilan ke bidan atau rumah sakit.
- d. Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon secara rutin, tidak lebih dari 4 (empat) kali memberi uang kepada Termohon, yang jumlah totalnya tidak lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah.

4. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa Termohon adalah istri yang nusyus, sebagaimana tersebut posita 6. Bahwa Termohon jelaskan sebagaimana Jawaban angka 03, dimana Pemohon tidak peduli dengan kehamilan Termohon, maka pada saat jadwal periksa kehamilan, Termohon kerumah orang tua Termohon (xxxxxxx RT. 004 RW.005, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas) untuk periksa kehamilan ke bidan dengan biaya dari orang tua Termohon.

Bahwa setelah Termohon selesai periksa kehamilan, Termohon kembali kerumah orang Pemohon (xxxxx xxxxx RT. 004 RW.002 Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas) sebagai tempat tinggal bersama, akan tetapi Pemohon justru mengusir Termohon agar

*Hal. 5 dari 39 hal Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2022/PA.Pwt*



Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon.

5. Bahwa dalil Pemohon posita 7 adalah benar, yaitu sejak Februari 2022 (tepatnya setelah 3 bulan usia pernikahan Pemohon-Termohon, atau menginjak bulan ke 3 kehamilan Termohon) sudah tidak bertempat tinggal bersama.

Bahwa selama Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon:

- a. Pemohon tidak pernah menengok Termohon, Pemohon tidak pernah mengantarkan Termohon pemeriksaan kehamilan, baik ke bidan dan atau rumah sakit.
- b. Pemohon tidak menengok atau menunggu Termohon saat sakit typus dan dirawat di RSI (Rumah Sakit Islam) Purwokerto.
- c. Pemohon tidak menengok atau menunggu Termohon saat melahirkan anak Pemohon-Termohon di klinik bersalin.
- d. Pemohon tidak lebih dari 4 (empat) kali memberi uang kepada Termohon, yang jumlah totalnya tidak lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah.
- e. biaya rutin pemeriksaan kehamilan Termohon di bidan setiap bulan dan beberapa kali pemeriksaan ke RSIB (Rumah Sakit Ibu Dan Anak) Budhi Asih Purwokerto, ditanggung keluarga Termohon.
- f. biaya rawat inap Termohon di RSI (Rumah Sakit Islam) Purwokerto karena sakit typus, ditanggung keluarga Termohon.
- g. biaya melahirkan anak Pemohon-Termohon di klinik bidan, sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), ditanggung keluarga Termohon.
- h. biaya syukuran lahiran anak dan biaya aqiqah anak Pemohon-Termohon, kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), ditanggung keluarga Termohon.
- i. biaya hidup Termohon sehari-hari, ditanggung keluarga Termohon.
- j. biaya kebutuhan anak Pemohon-Termohon (antara lain susu formula, pampers) saat ini tiap bulan kurang lebih sebesar Rp.

Hal. 6 dari 39 hal Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2022/PA.Pwt





1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), ditanggung keluarga Termohon.

k. Pemohon hanya 1 (satu) kali menengok anak Pemohon-Termohon, saat anak berusia sekitar 1 (satu) minggu.

6. Bahwa memang benar pernikahan Pemohon-Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sebagaimana tersebut posita 8.

**B.DALAM REKONPENSI.**

1. Bahwa apa yang terurai Dalam Kompensi sepanjang berkaitan mohon menjadi dalil gugatan Dalam Rekonsensi ini.

2. Bahwa dalam Rekonsensi ini Pemohon Dalam Kompensi disebut sebagai Tergugat Dalam Rekonsensi, begitu sebaliknya Termohon Dalam Kompensi disebut sebagai Penggugat Dalam Rekonsensi.

3. Bahwa sehubungan dengan pengajuan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonsensi, maka Termohon Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonsensi mengajukan gugatan Rekonsensi.

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang ada, suami yang menceraikan istrinya berkewajiban memberikan hak-hak istri yaitu: (1). nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, (2). mut'ah, (3). nafkah terhutang (madhiyah), (4). nafkah anak, dan Penggugat Dalam Rekonsensi/Termohon Dalam Kompensi meminta kepada Tergugat Dalam Rekonsensi/Pemohon Dalam Kompensi secara tunai, membayar masing-masing:

4.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, setiap bulan Rp. 3.000.000,- = Rp. 9.000.000,-

4.2. Mut'ah, sebesar : Rp. 5.000.000,-

4.3. Nafkah terhutang sejak bulan November 2021 s/d bulan November 2022 (12 bulan), setiap bulan Rp. 3.000.000,- , sebesar: = Rp. 36.000.000, ditambah nafkah selama proses persidangan s/d putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar

*Hal. 7 dari 39 hal Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2022/PA.Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000,-

4.4. Nafkah anak (sampai anak berumur 21 tahun) setiap bulan minimal sebesar Rp. 3.000.000,- nominal tersebut tidak tetap, akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan anak dan usia anak.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Pemeriksa perkara tersebut, memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI.

1. Mengabulkan permohonan ijin ikrar talak dari Pemohon Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi.
2. Menghukum Pemohon Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini.

B.DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi/Termohon Dalam Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/Pemohon Dalam Konpensi memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, mut'ah, nafkah terhutang (madhiyah), nafkah anak, secara tunai kepada Penggugat Dalam Konpensi/Termohon Dalam Rekonpensi, masing-masing:
  - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, setiap bulan Rp. 3.000.000,- = Rp. 9.000.000,-
  - b. Mut'ah, sebesar: Rp. 5.000.000,-
  - c. Nafkah terhutang sejak bulan November 2021 s/d bulan November 2022 (12 bulan), setiap bulan Rp. 3.000.000,-, sebesar: = Rp. 36.000.000, ditambah nafkah selama proses persidangan s/d putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar setiap bulan Rp.3.000.000,-
  - d. Nafkah anak (sampai anak berumur 21 tahun) setiap bulan minimal sebesar Rp. 3.000.000,- nominal tersebut tidak tetap, akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan anak dan usia anak.
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/Pemohon Dalam Konpensi

Hal. 8 dari 39 hal Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk membayar biaya perkara.

atau

Apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertanggal 24 November 2022 sebagai berikut;

A. REPLIK KONVENSI

1. Bahwa kami menolak seluruh jawaban Termohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Pemohon akui kebenarannya dan Pemohon Konvensi tetap pada permohonannya tanggal 15 Oktober 2022;
2. Bahwa jawaban Termohon point 2 atas posita Pemohon angka 1,2,3,4 sudah diakui kebenarannya, sehingga dalil tersebut dianggap telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;
3. kami menolak dengan tegas jawaban Termohon point 3 yaitu :
  - a. Bahwa Pemohon merasa sangat bahagia atas kehamilan Termohon, suami mana yang tidak bahagia dan tidak senang mendengar istrinya hamil, namun Pemohon memang agak sedikit merasa kecewa karena Pemohon tidak diajak oleh Termohon ketika melakukan test kehamilan bukan karena tidak senang atas kehamilan Termohon;
  - b. Bahwa ketika Termohon masih tinggal di rumah pemohon, Pemohon selalu bertanggungjawab dan memberikan yang terbaik untuk kehamilan Termohon, Pemohon juga selalu mengantarkan Termohon untuk memeriksakan kehamilannya di RS Hermina Purwokerto, namun ketika Termohon pergi dari rumah Pemohon, Pemohon tidak pernah lagi mengantarkan Termohon untuk pemeriksaan kehamilan karena Termohon sendiri jarang memberitahu ketika akan melakukan pemeriksaan kehamilan;
  - c. Bahwa Pemohon pasti akan memberikan uang ketika Termohon memberitahukan akan memeriksakan kandungannya, akan tetapi Termohon jarang mengabari hal tersebut, Pemohon hanya mendapatkan kabar ketika Termohon sudah melahirkan ;

Hal. 9 dari 39 hal Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2022/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Pemohon selalu memberikan semua uangnya kepada Termohon, tapi oleh Termohon digunakan untuk hal yang tidak jelas, ketika ditanya oleh Pemohon uangnya digunakan untuk apa Termohon hanya menjawab “embuh” (*tidak tahu*) ;

4. Bahwa kami menolak dengan tegas dalil jawaban Termohon point 4 Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon tidak pernah sekalipun mengusir Termohon, akan tetapi Termohon tiba-tiba pergi dari rumah tanpa pamit/izin kepada Pemohon sebagai suami dan Termohon hanya meninggalkan surat pemberitahuan, hal tersebut sangat jelas menunjukan Termohon telah nusyuz;

5. Bahwa dalil jawaban Termohon point 5 mengenai lamanya berpisah sudah diakui kebenarannya, sehingga dalil tersebut dianggap telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut.

Bahwa Pemohon selanjutnya menolak dalil Termohon pada point 5 dan akan kami tanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon dan Termohon tidak pernah memberikan kabar kepada Pemohon, oleh karena hal tersebut Pemohon merasa sangat kecewa kepada Termohon ;

b. Bahwa Pemohon tidak diberitahu dan tidak diberi kabar jika Termohon dirawat di RSI (Rumah Sakit Islam) karena sakit typus;

c. Bahwa Pemohon juga tidak diberi kabar ketika Termohon akan melahirkan, akan tetapi Pemohon hanya diberi kabar ketika anak pemohon dan Termohon sudah lahir;

d. Bahwa tidak benar, memang penghasilan Pemohon tidaklah besar akan tetapi seluruh penghasilan Pemohon sudah diberikan kepada Termohon;

e. Bahwa point e,f,g, tidak perlu dijawab lebih lanjut karena pada intinya sudah dijawab pada angka 3 point c;

f. Bahwa mengenai syukuran aqiqah sebagaimana disebutkan pada jawaban Termohon angka 5 point h, Pemohon juga tidak diberi tahu akan

*Hal. 10 dari 39 hal Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2022/PA.Pwt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan aqiqah seharusnya Termohon berkomunikasi dengan Pemohon untuk pelaksanaan aqiqah tersebut ;

g. Bahwa Pemohon juga mengeluarkan uang untuk biaya persalinan Pemohon di Klinik bidan;

6. Bahwa dalil jawaban Termohon angka 6 sudah diakui kebenarannya, sehingga dalil tersebut tidak perlu dijawab lebih lanjut ;

7. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon untuk selebihnya;

## B. JAWABAN REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya;

2. Bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi memang benar seorang istri yang di cerai talak oleh suaminya berhak meminta hak-hak isteri pasca perceraian, namun Tergugat keberatan dan tidak bersedia memberikan hak-hak tersebut karena menurut Tergugat Rekonvensi Penggugat rekonvensi adalah istri yang nusyuz ;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan Nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) / bulan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto untuk memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

### DALAM KONVENSİ

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

### DALAM REKONVENSİ

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

atau

Apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tertanggal 30 November 2022 sebagai berikut;

### A. DALAM KONPENSİ.

1. Bahwa Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan:

*Hal. 11 dari 39 hal Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2022/PA.Pwt*



*“ suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya “*

hal ini sesuai juga dengan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *“ suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya “*

Bahwa uraian Pemohon dalam Replik, justru lebih memperjelas sikap dan perilaku Pemohon yang tidak memperdulikan Termohon serta anak Pemohon dalam kandungan Termohon, hal ini membuktikan bahwa Pemohon telah melalaikan kewajiban Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga atau dengan kata lain Pemohon dikategorikan sebagai suami nusyuz dimana Pemohon telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga dan suami, yaitu antara lain Pemohon tidak menggauli Termohon dengan baik, Pemohon tidak memberikan nafkah dan bersikap acuh tak acuh kepada Termohon.

Bahwa dengan demikian perilaku Pemohon tersebut, bertentangan dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

2. Bahwa untuk selanjutnya Termohon tetap pada Jawaban Termohon tertanggal 17 November 2022.

#### B.DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa dalam Pasal 149, Pasal 156, Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam telah diatur dengan jelas, kewajiban bekas suami akibat perkawinan putus karena talak. Sehingga cukup beralasan hukum gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi untuk dikabulkan seluruhnya.

2. Bahwa kewajiban Tergugat akibat perkawinan putus karena talak, dapat dikesampingkan, apabila:

- a. Secara fisik Tergugat mempunyai cacat badan permanen atau sakit yang mengganggu aktifitas mencari nafkah.
- b. Secara mental Tergugat, mempunyai cacat mental sehingga tidak mampu melaksanakan kewajibannya.
- c. Secara materi atau finansial, misalnya Tergugat mengalami

*Hal. 12 dari 39 hal Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2022/PA.Pwt*



kebangkrutan, sehingga butuh waktu cukup lama untuk memulihkan keadaan perekonomian.

d. Suatu keadaan darurat, misalnya Tergugat terlibat kasus pidana sehingga dipenjarakan atau Tergugat tertimpa bencana alam. Bahwa faktanya Tergugat tidak mengalami seperti apa yang telah Penggugat uraikan diatas, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk mengabaikan hak Penggugat dan anak hasil perkawinan Penggugat-Tergugat, akibat putusannya perkawinan karena talak. -----

03. Bahwa untuk selanjutnya Termohon tetap pada gugatan Rekonvensi tertanggal 17 November 2022

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik rekonvensi tertanggal 8 Desember 2022 sebagai berikut :

1. Bahwa kami menolak seluruh dalil Replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya dan Pemohon Konvensi tetap pada permohonannya tanggal 15 Oktober 2022;
2. Bahwa mempertegas jawaban Rekonvensi sebelumnya, Tergugat Rekonvensi berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi adalah istri Nusyuz.
3. Bahwa di dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan :  
*"Istri dapat dianggap Nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam."*
4. Bahwa di dalam Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan :

*" kewajiban suami terhadap istrinya gugur apabila istri Nusyuz "*

Mustafa al-Khin dan Mustafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-manhaji 'ala madzhab al-Imam al-Syafi'i mendefinisikan Nusyuz yaitu *"Nusyuznya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya,*

*Hal. 13 dari 39 hal Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2022/PA.Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yakni taat terhadap suami, Nusyuznya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar"*

Selain haram Nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syech Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib yakni "ada dua hal yang bisa gugur akibat Nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah".

Dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak taat terhadap suami, keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami sehingga penggugat Rekonvensi termasuk istri yang Nusyuz dan hak mendapatkan nafkah telah gugur.

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan Nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) / bulan ;

6. Bahwa untuk selanjutnya pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada permohonannya tertanggal 15 Oktober 2022 ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto untuk memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

## DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

atau

Apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan jawaban rekonvensinya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Bukti Tertulis Konvensi :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302182912890001 atas nama PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 20 Desember 2021, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0830/051/XI/2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

*Hal. 14 dari 39 hal Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2022/PA.Pwt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, Kabupaten Banyumas, tanggal 15 November 2021, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Surat dari Termohon saat pergi dari rumah orang tua Pemohon yang aslinya aslinya ditulis langsung oleh Termohon, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);

## Bukti Tertulis Rekonvensi :

1. Fotokopi Bukti Transfer uang dari Pemohon kepada Termohon (terakhir bulan September 2022), yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (TR.1);

2. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Biaya Persalinan Termohon di Bidan senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) Nomor : 02, yang aslinya dikeluarkan oleh Bidan, tanggal 06 Agustus 2022, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (TR.2);

3. Fotokopi Kuitansi pembelian perhiasan emas yang Pemohon berikan kepada Termohon ketika akan menikah di 5 (lima) item perhiasan, yang aslinya dikeluarkan oleh Toko mas Brayan, Toko Mas Gajah Sakti, Toko Emas Prayoga Putra, dan Toko Emas Djanoko, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (TR.3);

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon ;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

*Hal. 15 dari 39 hal Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2022/PA.Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa, saksi tahu semula rumahtangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tetapi tidak lama setelah pernikahan mereka, muncullah sebuah perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya; akurnya hanya 3 (tiga) bulan awal nikah saja kemudian setelahnya mereka jadi sering sekali bertengkar, bahkan di 3 (tiga) bulan awal pernikahan mereka tersebut masih sering timbul konflik yang mengakibatkan cek cok diantara keduanya dan biasanya cekcok mulut;
  - Bahwa pernah terjadi pertengkaran yang agak lumayan antara Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon meminta untuk diperiksa ke psikiater namun tidak jadi karena Pemohon menolak;
  - Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau melayani Pemohon sama sekali, jika disuruh ini itu selalu menolak;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama IZADIN GHANIM KURNIAWAN, sekarang diasuh oleh Termohon;;
  - Bahwa, sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal, dimana Termohon memilih pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama mereka dan kembali ke rumah orang tuanya sejak Februari 2022 hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
  - Bahwa, setahu saksi Pemohon masih menafkahi Termohon, karena sejak dulu setiap pendapatan yang didapat oleh Pemohon semua selalu diberikan langsung kepada Termohon. sejak berpisah Pemohon masih sering transfer uang kepada Termohon. memang ketika awal berpisah Pemohon tidak menafkahi Termohon karena semua uangnya ada di

Hal. 16 dari 39 hal Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2022/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. tapi setelahnya ketika keuangan Pemohon sudah stabil maka Pemohon rutin mengirimkan uang kepada Termohon bahkan untuk kelahiran anak Pemohon saja terkait biaya persalinan anak Pemohon dan Termohon semua dibiayai oleh Pemohon dan orang tua Pemohon dan terakhir Pemohon mengirim uang sekitar bulan September 2022 senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa, setahu saksi kepergian Termohon dari rumah tidak pamit karena saat itu Pemohon sedang sakit kemudian tahu-tahu Termohon dijemput oleh Orang tua Termohon untuk pulang ke orang tua Termohon tersebut tanpa pamit kepada Pemohon atau keluarga Pemohon yang ada disitu ;
- Bahwa sewaktu Termohon pulang ke rumah orangtuanya menulis surat pamit untuk pulang dan dalam kertas surat tersebut
- Bahwa, selama mereka berpisah Pemohon sempat bahkan sering berkunjung kerumah orang tua Termohon untuk menemui Termohon dan anak mereka namun Pemohon tidak menginap disana;
- Bahwa Pemohon itu seorang penjual telur, terkait penghasilan Pemohon itu tidak mesti jadi jika sedang untung penghasilan Pemohon sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) namun terkadang juga sama sekali tidak ada untung;
- Bahwa saksi tidak ada menemui Termohon namun saksi juga tahu karena saksi baru saja memiliki cucu maka saksi juga menitipkan beberapa perlengkapan bayi untuk cucu saksi melalui Pemohon ketika Pemohon hendak kesana;
- Bahwa, baik saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

3. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dkarena saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

*Hal. 17 dari 39 hal Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2022/PA.Pwt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxxxx xxxxx RT. 004 RW. 002 Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama IZADIN GHANIM KURNIAWAN, sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi semula rumahtangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun pernikahan mereka dalam kondisi yang tidak sehat seperti saat saksi berkunjung kerumah mereka, Termohon saat itu disuruh Pemohon untuk membuatkan kopi karena ada tamu. tapi malah Termohon menolaknya;
- Bahwa hampir setiap hari saksi berkunjung ke rumah mereka karena saksi satu profesi dengan Pemohon yakni penjual telur;
- Bahwa Pemohon seorang penjual telur, terkait penghasilan Pemohon itu tidak mesti jadi jika sedang untung penghasilan Pemohon sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) namun terkadang juga sama sekali tidak untung;
- Bahwa setahu saksi sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal, sewaktu Pemohon sedang sakit Termohon memilih pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya dengan dijemput orang tua Termohon sejak Februari 2022 hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa kepergian Termohon tersebut tidak pamit kepada Pemohon, dan saksi tahu karena saksi sedang berada di rumah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih menafkahi Termohon, karena saksi sendiri yang menemani Pemohon mentransfer uang kepada Termohon via ATM;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mentransfer kepada Termohon terkadang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ada yang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ada juga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

*Hal. 18 dari 39 hal Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2022/PA.Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon terakhir mentransfer uang kepada Termohon pada bulan September 2022;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ada berkunjung kerumah orang tua Termohon untuk menemui Termohon dan anak mereka namun Pemohon tidak menginap disana;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah mengajak Termohon agar pulang kembali ke rumah orangtua Pemohon, namun Termohon tidak bersedia;
- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
- Bahwa masalah perhiasan saksi tidak tahu menahu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan menguatkan gugatan rekonsensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

## Bukti Tertulis Konvensi :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3302176801010003 atas nama NURLITA DWI FADILAH Binti SOEMARNO, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 20 Desember 2021, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.1);
2. Screenshot Whatsapp Termohon kepada Pemohon tanggal 27 Januari 2022, 28 Januari 2022 dan 28 Februari 2022 lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);
3. Screenshot Whatsapp Termohon kepada Pemohon tanggal 05 Maret 2022, 19 Maret 2022, 22 Maret 2022 dan 29 Maret 2022 lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);
4. Screenshot Whatsapp Termohon kepada Pemohon tanggal 22 April 2022, 23 April 2022, 06 Agustus 2022, 11 Agustus 2022, 12 Agustus 2022, 15 Agustus 2022, 07 September 2022, 10 September 2022 dan 17 September 2022 lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4);

Hal. 19 dari 39 hal Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2022/PA.Pwt



5. Screenshot Whatsapp Ibu Termohon kepada Pemohon melalui HP milik Termohon tanggal 17 September 2022, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.5);

**Bukti Tertulis Rekonvensi:**

1. Fotokopi Kuitansi pemeriksaan dari bidan F. Uliviana tanggal 21 Januari 2022 sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Kuitansi pemeriksaan dari bidan F. Uliviana tanggal 05 Februari 2022 sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Kuitansi pemeriksaan dari bidan F. Uliviana tanggal 25 Februari 2022 sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda ( T.R 1);
2. Fotokopi Kuitansi pendaftaran dan pemeriksaan dari RSIB (Rumah Sakit Ibu dan Anak) Budi Asih Purwokerto tanggal 22 April 2022 sejumlah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), Kuitansi pemeriksaan dari bidan tanggal 30 April 2022 sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Kuitansi pemeriksaan dari bidan tanggal 07 Mei 2022 sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda ( T.R 2);
3. Fotokopi Kuitansi pendaftaran dan pemeriksaan dari RSIB (Rumah Sakit Ibu dan Anak) Budi Asih Purwokerto tanggal 20 Mei 2022 sejumlah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), Kuitansi pemeriksaan dari bidan tanggal 25 Juni 2022 sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Kuitansi pendaftaran dan pemeriksaan dari RSIB (Rumah Sakit Ibu dan Anak) Budi Asih Purwokerto tanggal 27 Juli 2022 sejumlah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis

*Hal. 20 dari 39 hal Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2022/PA.Pwt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparaf dan diberi tanda ( T.R 3);

4. Fotokopi Kuitansi pemeriksaan dari bidan tanggal 29 Juli 2022 sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Kuitansi pemeriksaan dari bidan tanggal 02 Desember 2022 sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Kuitansi pemeriksaan dari bidan Mardiana tanggal 25 Juni 2022 sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda ( T.R 4);

5. Fotokopi Nota belanja dari Toko Alfahrt tanggal 08 Agustus 2022 sejumlah Rp. 343.500,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah), Nota belanja dari Toko Alfahrt tanggal 17 Agustus 2022 sejumlah Rp. 110.500,- (seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah), Nota belanja dari Toko Alfahrt tanggal 23 Agustus 2022 sejumlah Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah), Nota belanja dari Toko Alfahrt tanggal 25 Agustus 2022 sejumlah Rp. 125.500,- (seratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah), Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda ( T.R 5);

6. Fotokopi Prin out Foto Tasyakuran aqiqah atas nama Izadin Ghanim Kurniawan, Nota Pembelian 2 (dua) ekor kambing dari pak Darso tanggal 15 Agustus 2022 sejumlah Rp. 5.500.000,- ( lima juta lima ratus ribu rupiah), Nota belanja dari Toko Tekun Aji, tanggal 15 Agustus 2022 sejumlah 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda ( T.R 6);

7. Fotokopi Nota belanja dari Toko Tekun Aji tanggal 16 Agustus 2022 sejumlah Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), Nota belanja tanggal 16 Agustus 2022 sejumlah Rp. 697.000,- (enam ratus

*Hal. 21 dari 39 hal Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2022/PA.Pwt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tujuh ribu rupiah), Nota belanja tertanggal 18 Agustus 2022 sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda ( T.R 7);

8. Fotokopi Nota belanja dari toko Alfahrt tanggal 05 September 2022 sejumlah Rp. 126.500,- (seratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah), Nota belanja tanggal 06 November 2022 sejumlah Rp. 77.400,- (tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), Nota belanja dari toko Alfahrt tanggal 07 November 2022 sejumlah Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), Nota belanja dari toko Alfahrt tanggal 07 November 2022 sejumlah Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), Nota belanja dari toko Alfahrt tanggal 12 November 2022 sejumlah Rp. 58.500,- (lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah), Nota belanja dari toko HR. Losari tanggal 13 November 2022 sejumlah Rp. 47.500,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Nota belanja dari toko Alfahrt tanggal 16 November 2022 sejumlah Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah), Nota belanja dari toko Alfahrt tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah), Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda ( T.R 8);

9. Fotokopi Bukti pengiriman barang pembelian secara online tanggal 10 Desember 2022 sejumlah Rp. 27.400,- (dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), Bukti pengiriman barang pembelian secara online tanggal 10 Desember 2022 sejumlah Rp. 83.141,- (delapan puluh tiga ribu seratus empat puluh satu rupiah), Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda ( T.R 9);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

*Hal. 22 dari 39 hal Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2022/PA.Pwt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 3 Salimin, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa dalam berumahtangga, antara Pemohon dan Termohon sudah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumahtangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja beberapa bulan, kemudian antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab utama pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena sejak Pemohon dan Termohon menikah lalu kemudian hamil, saat hamil tersebut Termohon sering berkonsultasi dengan dokter. Pihak Dokter menyampaikan bahwa Termohon harus benar-benar menjaga kehamilannya, oleh karenanya Termohon memang sempat menolak untuk melayani Pemohon, karena hal tersebut kemudian Pemohon marah-marah kepada Termohon;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut dari cerita Termohon;
- Bahwa sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal, karena Termohon memilih untuk pergi meninggalkan Pemohon untuk pulang kerumah orang tuanya sejak Februari 2022 dan hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orangtuanya sendirian dan inisiatif sendiri tanpa didampingi Pemohon dan saksi menjemput Termohon dirumah orang tua Pemohon, dan saksi pergi kesana atas dasar permintaan dari Termohon yang menelpon saksi untuk dijemput pada hari itu juga;
- Bahwa setahu saksi waktu itu Pemohon sedang sakit dan Termohon

Hal. 23 dari 39 hal Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2022/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi pamit kepada Ibu Pemohon untuk berobat ke RS Hermina, namun dokter tidak ada maka akhirnya saksi bawa Termohon pulang ke rumah saksi. Tapi setelah itu saksi memberi kabar melalui Whatsapp ke Ibu Pemohon. Saksi juga sudah berusaha menghubungi Pemohon namun tidak diangkat ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hampir 1 (satu) tahun pisah tempat tinggal sampai sekarang dan Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon;
- Bahwa seingat saksi tidak pernah ada yang datang dari pihak keluarga Pemohon menemui keluarga Termohon, kecuali pada saat lebaran idul fitri dan itupun tidak membicarakan tentang penyelesaian masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Pemohon dan keluarganya namun Termohon masih sering menghubungi Pemohon;
- Bahwa setahu saksi selama mereka berpisah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan yang terakhir bulan Desember 2022;
- Bahwa Termohon kontrol kehamilan 2 minggu sekali;
- Bahwa biaya kontrol kandungan Termohon dari orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak datang saat Termohon melahirkan dan saksi tidak memberi tahu kepada Pemohon kalau Termohon melahirkan dan saksi serta Termohon memberi kabar setelah Termohon melahirkan namun dari pihak Pemohon tidak pernah datang untuk menengok Termohon dan anaknya;
- Bahwa biaya persalinan Termohon awalnya dibayar oleh orang tua Termohon dalam hal ini saksi. lalu kemudian belum lama ini saksi mendapat laporan bahwa Pemohon sudah membayar biaya persalinan Termohon sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Bidan Mardiana sehingga uang yang sudah saksi bayarkan sebelumnya dikembalikan kepada saksi sejumlah uang yang sama Pemohon berikan kepada bidan;
- Bahwa biaya aqiqah anak Pemohon dan Termohon kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari keluarga Termohon;

Hal. 24 dari 39 hal Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2022/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Termohon melahirkan, Pemohon tidak datang, dan Termohon maupun orangtua Termohon tidak memberi tahu kepada Pemohon;
- Bahwa sewaktu acara aqiqah dilaksanakan Pemohon dan keluarganya tidak ada yang datang, dan Termohon maupun orangtua Termohon tidak ada memberi kabar kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi mas kawin Pemohon kepada Termohon sewaktu menikah 3,6 gram emas berupa cincin dan selain itu ada seserahan berupa perhiasan emas sekitar 17 gram;
- Bahwa setahu saksi seserahan tersebut menjadi milik Termohon karena pemberian dari pihak mempelai pria kepada mempelai wanita;
- Bahwa perhiasan emas yang 17 gram ditinggalkan oleh Termohon di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Wanti Rahayu binti Rasidi, 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx tempat tinggal di RT. 006RW.005 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua. Pemohon;
- Bahwa dalam berumahtangga antara Pemohon dan Termohon sudah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak Termohon pulang ke rumah orangtuanya pada bulan Januari 2022 sampai sekarang saksi tidak pernah melihat Pemohon datang menemui Termohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya

Hal. 25 dari 39 hal Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2022/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dengan permohonannya agarizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dan memohon agar menolak gugatan rekonvensi Termohon, akhirnya mohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan memohon agar gugatan rekonvensinya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari is putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

#### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 11 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 1775/SK/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 dan Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 03 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 1816/SK/XI/2022 tanggal 03 November 2022 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan

*Hal. 26 dari 39 hal Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2022/PA.Pwt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa dari awal pernikahan Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan karena Termohon tidak taat kepada Pemohon dan sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon serta Termohon tidak melayani Pemohon sebagaimana mestinya seorang istri melayani suaminya, dan puncaknya pada bulan Februari 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin kepada Pemohon karena itu Termohon nusyuz dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa ada penyelesaian yang pasti ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain bahwa Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran namun disebabkan karena Pemohon tidak peduli dengan kehamilan Termohon sehingga tidak mengantar Termohon memeriksakan kandungannya dan juga tidak memberikan uang untuk pemeriksaan kehamilan dan Termohon mengakui sejak bulan Februari 2022 pada saat pemeriksaan kehamilan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dan

*Hal. 27 dari 39 hal Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2022/PA.Pwt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Termohon menolak dianggap nusyuz, sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang, karenanya mengenai permohonan izin ikrar talak dari Pemohon, Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Pemohon karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, para pihak harus menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dekat atau orang yang dianggap dekat dengan masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, dan T.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.1 ternyata terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Banyumas wilayah Pengadilan Agama Purwokerto sehingga Pengadilan Agama Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon (Vide Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan

*Hal. 28 dari 39 hal Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2022/PA.Pwt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pada tanggal 15 November 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 November 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3, T.2, T.3, T.4 dan T.5 merupakan bukan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut baru mempunyai mempunyai nilai pembuktian awal;

Menimbang bahwa oleh karena alasan permohonan cerai Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing SAKSI 1 adalah ibu kandung Pemohon dan SAKSI 2 adalah teman Pemohon;

Menimbang bahwa Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing SAKSI 3 Salimin adalah ibu kandung Termohon dan SAKSI 4 Rasidi adalah tetangga Termohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan jawaban Termohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan

*Hal. 29 dari 39 hal Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2022/PA.Pwt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, T.2, T.3, T.4 dan T.5 dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) saksi Pemohon dan keterangan 2 (dua) saksi Termohon dihubungkan dengan alil-dalil permohonan Pemohon serta jawaban Termohon maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Januari 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Pemohon merasa kurang layanan dari Termohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, dan menurut Termohon karena Pemohon kurang perhatian terhadap Termohon;
- Bahwa sejak bulan Februari 2022 Termohon meninggalkan Pemohon yang sedang sakit tanpa izin Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Februari 2022 Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang dan tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil dan selanjutnya diserahkan kepada keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, Pemohon bersikeras ingin bercerai dan Termohon juga ingin bercerai sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana

*Hal. 30 dari 39 hal Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2022/PA.Pwt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk isrti selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalil kepergian Termohon dari rumah bersama tanpa seizin Pemohon disanggah oleh Termohon dengan alasan Termohon diusir oleh Pemohon, oleh karena itu Pemohon harus membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon serta keterangan saksi pertama Termohon terungkap kepulangan Termohon meninggalkan Pemohon yang dalam keadaan sakit, awalnya Termohon periksa kandungan ke dokter, namun Termohon langsung pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa kembali lagi kepada Pemohon sampai sekarang atau sampai perkara a quo diajukan ke Pengadilan Agama Purwokerto dan dalam persidangan terungkap pemberitahuan kelahiran dan juga aqiqah dari Termohon kepada Pemohon setelah selesai melahirkan dan setelah aqiqah dilaksanakan;

Hal. 31 dari 39 hal Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2022/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Kompilasi Hukum Islam istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa adanya pengusiran dari Pemohon, Termohon tidak kembali lagi kepada Pemohon selaku suami sahnyanya, sehingga Termohon sebagai isteri dikategorikan tidak taat terhadap suami dan dapat dinyatakan nusyuz ;

## DALAM REKONVENSI

### Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam rekonvensi;

Menimbang bahwa Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan balik atau gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi akibat perceraian agar dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, mut'ah, nafkah terutang (madhiyah), nafkah anak, secara tunai kepada Penggugat, masing-masing:
  - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, setiap Rp. 9.000.000,-  
bulan Rp. 3.000.000,- :
  - b. Mut'ah, sebesar: Rp.

Hal. 32 dari 39 hal Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2022/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,-

c. Nafkah terhutang sejak bulan November 2021 Rp.

36.000.000,-

s/d bulan November 2022 (12 bulan), setiap

bulan sebesar Rp. 3.000.000,- ;

ditambah nafkah selama proses persidangan

s/d putusan pengadilan yang mempunyai

kekuatan hukum tetap sebesar Rp.3.000.000,-

setiap bulan.

d. Nafkah anak (sampai anak berumur 21 tahun)

setiap bulan minimal sebesar Rp. 3.000.000,-

nominal tersebut tidak tetap, akan tetapi

disesuaikan dengan kebutuhan anak dan usia

anak.

### 3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat dalam jawabannya menolak gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali terhadap nafkah anak Tergugat sanggup memberikan nafkah setiap bulan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa PR-1, PR-2, PR-3, PR-4, PR-5, PR-6, PR-7, PR-8 dan PR-9;

menimbang, bahwa bukti PR-1, PR-2, PR-3, PR-4, PR-5, PR-6, PR-7, PR-8 dan PR-9 adalah bukan akta autentik, telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, sehingga mempunyai nilai pembuktian awal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya Tergugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa TR-1, TR-2 dan TR-3;

Menimbang, bahwa bukti TR-1, TR-2 dan TR-3 adalah bukan akta autentik, telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, sehingga mempunyai nilai pembuktian awal;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan dan jawaban ternyata tidak menemukan titik temu, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

*Hal. 33 dari 39 hal Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2022/PA.Pwt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dan setiap bulannya sejumlah RP.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga selama masa iddah berjumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat menyatakan menolak untuk memberikan nafkah selama iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, tidak berbakti lahir dan bathin kepada Tergugat sebagai suami di dalam yang dibenarkan hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah karenanya dinyatakan nusyuz, maka sesuai maksud pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Penggugat tidak berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat tentang nafkah iddah kepada Tergugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Mut'ah Pengugat terhadap Tergugat sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Tergugat menolak dan tidak bersedia terhadap tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul" dan dalam Surat Al Baqarah ayat 236 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره

"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dikaitkan dengan masa perkawinan yang telah dikaruniai seorang anak, pekerjaan Tergugat sebagai xxxxxxxxxx serta maskawin sewaktu pernikahan dahulu berupa cincin seberat 3,6 gram emas, maka sesuai Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat pantas dan wajar bila Tergugat dibebani memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 34 dari 39 hal Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2022/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat tentang mutah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah madyah Penggugat sejak bulan November 2021 sampai dengan November 2022 (12) bulan sejumlah Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) ditambah nafkah selama proses persidangan s/d putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti sewaktu bulan November 2021 sampai dengan Pebruari 2022 Penggugat dengan Tergugat masih serumah sehingga nafkah keseharian Penggugat masih ditanggung oleh Tergugat, oleh karena itu tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa semenjak bulan Pebruari 2022 sampai dengan sekarang Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan berdasarkan pertimbangan diatas Penggugat dinyatakan nusyuz, maka sesuai maksud pasal 80 ayat (7) Tergugat selaku suami gugur dalam melaksanakan kewajiban memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada isteri, oleh karena itu gugatan nafkah madyah Penggugat, patut ditolak;

Menimbang, bahwa bukti PR-1, PR-2, PR-3, PR-4, PR-5, PR-6, PR-7, PR-8 dan PR-9 dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat menunjukkan pengeluaran Penggugat untuk kontrol kandungan, biaya melahirkan, biaya aqiqah dan keperluan bayi serta ibu yang melahirkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut Tergugat tidak membantahnya bahkan dengan bukti TR-2 tentang biaya persalinan Penggugat yang pembayarannya diganti oleh Tergugat menunjukkan Tergugat mengakui bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti TR-1 dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat dan keterangan saksi pertama Penggugat ternyata sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat mengirim uang kepada Penggugat, dan menurut keterangan saksi pertama Penggugat, Tergugat terakhir mengirim uang kepada Penggugat pada bulan Desember 2022 dan pengiriman uang nafkah dari Tergugat tersebut kepada Penggugat jumlahnya tidak sama dari pengiriman yang satu dengan pengiriman yang lain;

*Hal. 35 dari 39 hal Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2022/PA.Pwt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata selama Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat masih mengirim nafkah kepada Penggugat yang dalam keadaan hamil, hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak (sampai anak berumur 21 tahun) setiap bulan minimal sebesar Rp. 3.000.000,- nominal tersebut tidak tetap, akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Izadin Ghanim Kurniawan lahir pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat bersedia memberikan nafkah anak tersebut setiap bulannya Rp500.000,00 (lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Penggugat tidak memberikan bukti penghasilan Tergugat, hanya saksi pertama Penggugat menerangkan Tergugat berpenghasilan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap harinya karena Tergugat mempunyai ayam petelur 100 ekor, namun keterangan saksi tersebut dibantah oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang menerangkan Tergugat sebagai penjual telur yang penghasilannya atau untungnya Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dan kadang tidak mendapatkan untung sama sekali, karena saksi kedua Tergugat tahu persis sebagai teman berjualan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dan kesanggupan Tergugat tidak sama, bukti keterangan saksipun berbeda tentang penghasilan Tergugat hanya keterangan 2 (dua) orang saksi para Tergugat hampir bersesuaian sehingga dapat diambil jalan tengah penghasilan Tergugat setiap harinya rata-rata Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), serta melihat kelayakan serta kondisi masyarakat sekitar maka patut dan wajar nafkah hadhronah anak Penggugat dengan Tergugat setiap bulannya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga kesanggupan Tergugat patut dipertimbangkan dengan kenaikan nilai 5% per tahun sebagaimana maksud SEMA nomor 3

*Hal. 36 dari 39 hal Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2022/PA.Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 – Rumusan Hukum Kamar Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Penggugat selaku ibu maupun Tergugat selaku bapak dari anak Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya dan nafkah dibebankan kepada bapaknya, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap anak tersebut, Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Penggugat artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti memberikan kasih sayang, perhatian, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Tergugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin pihak Penggugat dan atau pihak Tergugat dilarang untuk menghalang-halangi untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut, (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagaimana dan ditolak sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis telah cukup dalam pertimbangannya maka bukti yang lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

*Hal. 37 dari 39 hal Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2022/PA.Pwt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Hendri Kurniawan bin Kuswoko) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurlita Dwi Fadilah binti Soemarno) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat agar membayar nafkah anak yang bernama Izadin Ghanim Kurniawan lahir pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 perbulan minimal Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan nilai 5% per tahun;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang bernama Izadin Ghanim Kurniawan dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dra.Hidayaturohmah, M.H sebagai Ketua Majelis, Tarsudin, SH. dan Dra. Teti Himati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam sidang elektronik oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Candra Rizqi Hariyunan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadir

*Hal. 38 dari 39 hal Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2022/PA.Pwt*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Tarsudin, SH.

Dra.Hidayaturohmah, M.H

Hakim Anggota

Dra. Teti Himati

Panitera Pengganti

Candra Rizqi Hariyunan, S.H.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 39 dari 39 hal Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2022/PA.Pwt